



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN KIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AHMAD LUKMAN : NIK : 6203081804840001, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 18-04-1984. Jenis Kelamin Laki-laki. Alamat Jalan Semangat Baru RT.004, RW.001, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, adalah selaku Direktur CV. ALFATINA berkedudukan dan Kantor di Jalan Semangat Baru RT.004, RW.001, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini bertindak untuk / mewakili dan atas nama CV. ALFATINA beralamat di Jalan Semangat Baru RT.004, RW.001, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Notaris Nor Aniah, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Kapuas tanggal 14 Februari 2019. Nomor I Judul : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. ALFATINA dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 5 Maret 2019, Nomor AHU-0014224-AH.01.14 Tahun 2019. Hp. 0838 6351 2255 Email alfatina2024@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ; L A W A N**

MUHAMMAD FAUZAN : NIK : 63040531010830002 selaku Direktur PT.Ronna Jaya Mandiri, dalam hal ini mewakili PT. RONNA JAYA MANDIRI, yang beralamat kantor di Jalan Garis 1 Desa Semangat Karya No.66 B. RT.006, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zulfina Susanti, S.H., M.Kn., dkk., para advokat pada Kantor

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN KIk



putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai pencabutan gugatan dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan **“Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat belum mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang beralasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sehingga dengan alasan tersebut Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan ini dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kik dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkara Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kik;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II atau Petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kik dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S. H., M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 38.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Kik